



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR :421.1 /Kep. 3230 -Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN AL- ISLAM ABIHAYAT** Nomor: 04/YAIA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional TK;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 30 Mei 2023;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN AL- ISLAM ABIHAYAT** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN AL- ISLAM ABIHAYAT**  
(Akta Notaris Nomor 15, Tanggal 10 APRIL 2023)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **TK ABIHAYAT ISLAMIC SCHOOL**
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
yang diselenggarakan
  - d. NIB : **3005230091641**
  - e. Nama Ketua Yayasan : **SITI NURHAYATI, S.Tr, Keb.Bd**
  - f. Alamat Yayasan : **Kp. Nagrek Rt. 003/004 Desa Rajeg Mulya**  
Kecamatan Rajeg
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Nagrek Rt. 003/004 Desa Rajeg Mulya**  
Kecamatan Rajeg
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **31 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**H. DADAN GANDANA, S.ST, M.Si**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001